

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini sedang melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada umumnya membutuhkan dana yang besar sehingga diperlukan partisipasi dari seluruh warga Indonesia. Kontribusi terbesar pendapatan negara berasal dari pajak. Pendapatan negara sebesar 1894,7 triliun dari penerimaan pajak sebesar 1618,1 triliun (Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Beberapa tahun terakhir permasalahan dalam pajak adalah utang pajak. Utang pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Butir 8 adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017. Pada laporan keuangan adanya beban dibayar dimuka sebesar Rp412,31 miliar atas sewa gedung yang tidak dimanfaatkan, adanya saldo utang pajak badan per 31 Desember 2017 sebesar Rp901,10 miliar belum dilunasi OJK dan adanya 15 temuan pemeriksaan yang memuat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Sumber: <https://economy.okezone.com>, 21 Februari 2019). Pada laporan keuangan ditemukan adanya saldo utang pajak badan per 31 Desember 2017 sebesar

Rp901,10 miliar yang belum dilunasi OJK. Hal ini menunjukkan permasalahan pada utang pajak. Utang pajak yang jatuh tempo jika tidak dilunasi akan menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Pada tahun 2018, Operasi Tangkap Tangan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka prihal pemerasan terhadap wajib pajak. Pegawai yang bertugas di bidang *account representatif* tersebut ditangkap setelah wajib pajak yang diperas dan merasa tertekan melaporkan tindakannya ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bangka Belitung. Pegawai pajak melaporkan kewajiban membayar pajak kepada wajib pajak dengan adanya tunggakan Rp 700 juta. Pegawai pajak tersebut berjanji akan menunda pemeriksaan wajib pajak tersebut apabila diberikan sejumlah uang undangan (Sumber: <http://bangka.tribunnews.com>, 28 November 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat permasalahan ini dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak yang semakin menunggak pembayaran utang pajak. Tentunya dapat merugikan negara mengingat negara akan kehilangan potensi pemasukan dari sektor pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka mempunyai perkembangan tunggakan pajak dari tahun 2016-2018 yang memperlihatkan fenomena tunggakan pajak yang bersifat fluktuatif, seperti tabel di bawah ini:

Tabel I.1 Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak (Rupiah)
2016	185,903,799,096
2017	56,716,430,701
2018	113,064,332,613

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bangka

Berdasarkan tabel I.1 memperlihatkan adanya fenomena mengenai penurunan dan peningkatan jumlah tunggakan pajak pada tahun 2016 sampai 2018 pada KPP Pratama Bangka. Pada tahun 2017 tunggakan pajak mengalami penurunan sebesar 129.187.368.395. Namun, pada tahun 2018 jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan sebesar 56.347.901.912. Jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maupun penurunan akibat adanya penegakan hukum atau pemeriksaan pajak yang tinggi. Jumlah Tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menagih sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran, penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan piutang pajak daluwarsa serta DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada wajib pajak.

Untuk mengatasi penurunan dan peningkatan jumlah tunggakan pajak diperlukan ketegasan berupa Besaran Nominal Sanksi Administrasi dan Besaran Nominal Penagihan Aktif. Besaran nominal merupakan jumlah. Menurut Mardiasmo (2016:63), Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan menurut Rahayu (2017:295), Penagihan aktif merupakan tindakan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak setelah dilakukan penagihan pasif. Dimana wajib pajak tidak melunasi utang pajak yang tercantum pada surat dalam waktu 30 hari. Bertindak aktif dalam menagih hutang pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, dan Lelang.

Penelitian-penelitian terdahulu yang menguji pengaruh Besaran Nominal Sanksi Administrasi dan Besaran Nominal Penagihan Aktif terhadap Pencairan

Tunggakan Pajak menunjukkan hasil yang tidak konsisten diantaranya Juniardi *et al.*, (2014), Wardani *et al.*, (2014), Apriyanti (2016), dan Zahra (2016) menunjukkan bahwa besaran nominal sanksi administrasi dan besaran nominal penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak berarti semakin tinggi besaran nominal sanksi administrasi dan besaran nominal penagihan aktif dapat menimbulkan pencairan tunggakan pajak yang tinggi pula, sedangkan pada penelitian Febrina (2017), Irianingsih (2015), Purwanto (2017) dan Alumu *et al.*, (2017) menunjukkan tidak adanya pengaruh besaran nominal sanksi administrasi dan besaran nominal penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Perbedaan hasil dari penelitian yang tidak konsisten di atas kemudian mendorong dan memotivasi peneliti untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Besaran Nominal Sanksi Administrasi dan Besaran Nominal Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka Tahun 2016-2018.”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Apakah besaran nominal sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bangka?
2. Apakah besaran nominal penagihan aktif berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bangka?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas, sehingga pembahasan terarah dan difokuskan pada sejauh mana pengaruh Besaran Nominal Sanksi Administrasi dan Besaran Nominal Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh Besaran Nominal Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bangka.
2. Untuk menganalisis pengaruh Besaran Nominal Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bangka.

1.5 Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan eksistensi pengetahuan tentang Besaran Nominal Sanksi Administrasi dan Besaran Nominal Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Besaran Nominal Sanksi Administrasi dan Besaran Nominal Penagihan Aktif. Sekaligus menjadi kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori yang selama ini diperoleh di bangku kuliah.

b. Bagi Wajib Pajak

Sebagai informasi yang bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat Besaran Nominal Sanksi Administrasi dan Besaran Nominal Penagihan Aktif di Indonesia pada umumnya.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Besaran Nominal Sanksi Administrasi dan Besaran Nominal Penagihan Aktif serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, serta sebagai strategi untuk mencapai target yang diharapkan instansi tempat diselenggarakannya urusan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan berupa uraian untuk memudahkan memahami penelitian yang dilakukan.

Sistematika penulisan skripsi akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan untuk mendukung penelitian dari masing-masing variabel, juga teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti, menjelaskan tentang penelitian sebelumnya, rerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian dan menjelaskan tentang hasil penelitian analisis dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas, kemudian dibuat suatu kesimpulan, serta saran-saran atau masukan agar menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang.